



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MASDIAH, Tempat lahir di Amuntai, tanggal 9 Juli 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat Gang Suka Damai I RT.009, Desa Bersujud, Kecamatan. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan, selanjutnya disebut sebagai.....
Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Mei 2019 di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **MASDIAH** Tempat tanggal lahir **AMUNTAI, 09 Juli 1958** adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310094907700004, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310061412160007, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-04012017-0016;
2. Bahwa kemudian di dalam paspor Pemohon yang di keluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 24 September 2007, dengan No. Paspor P 754119, tempat tanggal lahir pemohon tercatat **ALABIO, 17 September 1974;**

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310094907700004, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310061412160007, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-04012017-0016 sebagaimana telah disebutkan di atas, tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **AMUNTAI, 09 Juli 1958**;
4. Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **AMUNTAI, 09 Juli 1958** sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310094907700004, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310061412160007, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-04012017-0016;
5. Bahwa penyebab terjadinya kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon dengan No Paspor P 754119, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 24 September 2007, karena pada saat pembuatan paspor diserahkan segala kepengurusannya dengan pihak keluarga yang tidak tahu terlalu jelas tempat tanggal lahir Pemohon yang benar sehingga terjadi kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon di paspor Pemohon;
6. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tempat tanggal lahir tersebut karena data yang tertera di paspor tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310094907700004, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310061412160007, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-04012017-0016;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membenarkan tempat tanggal lahir Pemohon dari tempat tanggal lahir **ALABIO, 17 September 1974** sebagaimana yang tercatat di paspor No Paspor P 754119 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 24 September 2007, diubah menjadi **AMUNTAI, 09 Juli 1958** sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310094907700004, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310061412160007, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-04012017-0016;
8. Bahwa Pemohon saat ini hendak menunaikan Ibadah Umroh, namun tidak dapat melakukan pengurusan perpanjangan Paspor karena tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan tempat tanggal lahir pemohon yang tertera dalam Dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi kepentingan pemohon untuk mengganti tempat tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon harus sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang Pemohon miliki;
10. Bahwa pergantian tempat tanggal lahir di dalam Paspor pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi pemohon dan keperluan administrasi bagi pemohon nantinya;
11. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
12. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan pergantian tempat tanggal lahir pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian Tempat Tanggal Lahir Pemohon dari semula tercatat **ALABIO, 17 September 1974** sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor: P 754119 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 24 September 2007 berganti menjadi **AMUNTAI, 09 Juli 1958**, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya Pergantian Tempat Tanggal Lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda P-1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Pemohon **MASDIAH**.
2. Bukti bertanda P-2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MASDIAH**;
3. Bukti bertanda P-3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-04012017-0016 atas nama **MASDIAH** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 4 Januari 2019;
4. Bukti bertanda P-4. Foto copy Paspor Nomor P 754119 An. **MASDIAH Binti ABDUL SAMAD** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kotabaru;
5. Bukti bertanda P-5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 056/SK - DB/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud tertanggal 30 April 2019;

Foto copy surat - surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut aturan agamanya masing masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Masdiah dan tempat tanggal lahir Amuntai 9 Juli 1958 adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir sebagaimana yang tercatat di paspor Pemohon, karena di paspor Pemohon tercatat tempat, tanggal, bulan

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir Pemohon yaitu Alabio 17 September 1974 sedangkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Amuntai 9 Juli 1958 sesuai dengan Dokumen Kependudukan

Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menunaikan ibadah umroh , namun tidak dapat melakukan pengurusan Paspor karena identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata tidak sama dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon di dalam Paspor Pemohon sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang Pemohon miliki, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan Identitas diri Pemohon dari semula lahir di Alabio, 17 September 1974 berganti menjadi lahir di Amuntai, 9 Juli 1958;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Siti Rusminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Masdiah dan tempat tanggal lahir Amuntai 9 Juli 1958 adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir sebagaimana yang tercatat di paspor Pemohon, karena di paspor Pemohon tercatat tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu Alabio 17 September 1974 sedangkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Amuntai 9 Juli 1958 sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan menunaikan ibadah umroh , namun tidak dapat melakukan pengurusan Paspor karena identitas Pemohon yang tertera dalam

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon tersebut ternyata tidak sama dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon;

- Bahwa demi kepentingan pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon di dalam Paspor Pemohon sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang Pemohon miliki, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan Identitas diri Pemohon dari semula lahir di Alabio, 17 September 1974 berganti menjadi lahir di Amuntai, 9 Juli 1958;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah pula ikut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan data dalam hal ini tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : "*Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia*". Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa : "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : "*Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri / Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :*

- Kartu Tanda Penduduk;*
- Kartu Keluarga;*
- Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;*

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi"*. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa : *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan :*

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;
- c. Pencatatan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti Surat maupun bukti Saksi-Saksi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Masdiah, Tempat dan Tanggal Lahir Amuntai, 9 Juli 1958 adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 6310094907700004, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310061412160007, dan Akta kelahiran Nomor. 6310-LT-04012017-0016;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kotabaru, Nomor : P 754119, tanggal 24 September 2007 Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tercatat Alabio, 17 September 1974;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 6310094907700004, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310061412160007, dan Akta kelahiran Nomor. 6310-LT-04012017-0016, sebagaimana telah disebutkan, Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah Amuntai, 9 Juli 1958;

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan hukum lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari semula **Alabio, 17 September 1974** sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : P754119 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kotabaru, tanggal 24 September 2007 berganti menjadi **Amuntai, 9 Juli 1958**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** oleh kami Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

DEDY ARISTIANTO, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	196.000,00

Terbilang: seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;